



# PENGADILAN TINGGI AGAMA JAMBI

JL. H. AGUS SALIM, KOTA BARU JAMBI

TELP. 0741 – 41092, 40131, 445559

FAX. 0741 – 445293

Home Page : [www.pta-jambi.go.id](http://www.pta-jambi.go.id) E-mail Subbag Keuangan: [ptajambikeu@badilag.net](mailto:ptajambikeu@badilag.net)

Nomor : W5-A/1.121/KU.00/VIII/2015  
Sifat : Penting  
Lampiran : 6 (enam) lembar  
Hal : Pengajuan Susulan/ Kekurangan Tunjangan Khusus Kinerja

Jambi, 10 Agustus 2015

Kepada  
Yth. Ketua Pengadilan Agama  
Sewilayah PTA Jambi  
di-  
Tempat

## Assalamu'alaikum Wr.Wb.


Menindaklanjuti surat dari Sekretaris Mahkamah Agung RI nomor: 157-1/SEK/KU.01/06/2015 tanggal 26 Juni 2015 perihal sebagaimana pokok surat diatas maka disampaikan kepada Satuan Kerja di Lingkungan Pengadilan Tinggi Agama Jambi bahwa apabila terdapat pegawai yang belum menerima haknya secara penuh untuk dapat mengajukan susulan/ kekurangan dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

1. Pengajuan susulan/ kekurangan Tunjangan Khusus Kinerja yang diajukan dimulai 1 (satu) tahun anggaran sebelum tahun anggaran pengajuan.
2. Perhitungan Tunjangan Khusus Kinerja berdasarkan absen bulan berjalan (full) dikurangi dengan potongan absen 1 (satu) bulan sebelumnya.
3. Jabatan yang digunakan untuk pengajuan Tunjangan Khusus Kinerja menggunakan data jabatan per tanggal 1 pada bulan yang diajukan (perlakuan sama dengan gaji).
4. Apabila terdapat PNS yang mutasi, susulan/ kekurangan diajukan pada satuan kerja baru (tempat pegawai aktif)
5. Surat pemberitahuan ini tidak merubah isi surat dari Sekretaris Mahkamah Agung sebelumnya sebagaimana terlampir.
6. Pegawai yang telah Pensiun tidak dibayarkan berdasarkan TMT Pensiun.
7. Menu pengajuan susulan/ kekurangan Tunjangan Khusus Kinerja pada aplikasi Komdanas masih dalam tahap penyempurnaan, untuk itu sebagai upaya persiapan pengajuan susulan/ kekurangan Tunjangan Khusus Kinerja dimohon kepada Satuan Kerja di Lingkungan Pengadilan Tinggi Agama Jambi untuk mengumpulkan data mengenai pegawai mana yang berhak mendapatkan susulan atau kekurangan Tunjangan Khusus Kinerja dan mengirimkannya kepada Bagian Keuangan Pengadilan Tinggi Agama Jambi.

Demikianlah surat ini disampaikan, atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalam,  
PLH Wakil Ketua,



  
**Drs. Abbas Fauzi, SH**  
NIP. 19560819.198303.1.006

## Tembusan:

1. Ketua Pengadilan Tinggi Agama Jambi (sebagai laporan)
2. Arsip.



# SEKRETARIS MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA

JL. MEDAN MERDEKA UTARA NO. 9-13, TELP. (021) 3843348, 3810350, 3457661 FAX. (021) 3453553, 3454546  
TROMOL POS NO. 1020 - JAKARTA 10010

Nomor : 157-1/SEK/KU.01/6/2015

26 Juni 2015

Sifat : Segera

Hal : Pengajuan Susulan/Kekurangan Tunjangan Khusus Kinerja

- Yth.
1. Panitera Mahkamah Agung RI
  2. Para Direktur Jenderal di Lingkungan Mahkamah Agung RI
  3. Para Kepala Badan di Lingkungan Mahkamah Agung RI
  4. Para Ketua Pengadilan Tingkat Banding se Indonesia
  5. Para Ketua Pengadilan Tingkat Pertama se Indonesia

Sehubungan dengan masih adanya Tunjangan Khusus Kinerja yang belum terbayar pada tahun 2014 di beberapa satuan kerja, sehingga hak mereka belum diterima secara penuh, berkaitan dengan hal tersebut diminta kepada saudara untuk segera mengajukan susulan/kekurangan melalui aplikasi Komdanas, dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Pengajuan susulan/kekurangan Tunjangan Khusus Kinerja yang diajukan dimulai 1 (satu) tahun anggaran sebelum tahun anggaran pengajuan;
2. Perhitungan Tunjangan Khusus Kinerja berdasarkan absen bulan berjalan (*full*) dikurangi dengan potongan absen 1 (satu) bulan sebelumnya;
3. Jabatan yang digunakan untuk pengajuan Tunjangan Khusus Kinerja menggunakan data jabatan per tanggal 1 pada bulan yang diajukan (perlakuan sama dengan gaji);
4. Apabila terdapat PNS yang mutasi, susulan/kekurangan diajukan pada satuan kerja baru (tempat pegawai aktif);
5. Surat pemberitahuan ini tidak merubah isi surat terkait:
  - a. Surat Nomor 222-1/SEK/KU.01/8/2014 tanggal 22 Agustus 2014 hal Pembayaran Tunjangan Khusus Kinerja;
  - b. Surat Nomor 270-1/SEK/KU.01/10/2014 tanggal 2 Oktober 2014 hal Penundaan Pembayaran Tunjangan Khusus Kinerja atas Pengangkatan CPNS dari Penerimaan Umum, K1 dan K2 di lingkungan Mahkamah Agung;
6. Pegawai yang telah Pensiun tidak dibayarkan berdasarkan TMT Pensiun.

Demikian untuk dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.



Tembusan:

1. Kepala Biro Perencanaan dan Organisasi Mahkamah Agung RI;
2. Kepala Biro Keuangan Mahkamah Agung RI;
3. Pejabat Pembuat Komitmen Biro Keuangan Mahkamah Agung RI;



## PENGADILAN TINGGI AGAMA JAMBI

JL. H. AGUS SALIM, KOTA BARU JAMBI

TELP. 0741 – 41092, 40131, 445559

FAX. 0741 – 445293

Home Page : [www.pta-jambi.go.id](http://www.pta-jambi.go.id) E-mail Subbag Keuangan: [ptajambikeu@badilag.net](mailto:ptajambikeu@badilag.net)

### TEKNIS PENGAJUAN SUSULAN KEKURANGAN TUNJANGAN KINERJA

Berkaitan dengan SE 157-1.SEK.KU.01.6.2015-Pengajuan Susulan Kekurangan Tunjangan Kinerja 2015 maka kami sampaikan hal sebagaimana berikut :

1. Menu Pengajuan Susulan/Kekurangan Tunjangan Kinerja pada aplikasi Komdanas masih dalam tahap penyempurnaan.
2. Berikut penjelasan mengenai surat tersebut:
  - a) Pengajuan susulan/kekurangan diajukan setiap bulan bersamaan dengan pengajuan tunjangan kinerja reguler. Pengajuan tersebut berisi susulan/kekurangan pembayaran tunjangan kinerja pada bulan sebelumnya sampai dengan satu tahun ke belakang (poin 1 di surat). Contoh : ketika mengajukan susulan/kekurangan bulan agustus 2015, maka isinya adalah kekurangan dari bulan Juli 2015 - Januari 2014.
  - b) Beberapa hal yang dapat menyebabkan susulan/kekurangan diajukan :
    - CPNS terlambat mendapatkan SK PNS, dalam hal ini tunjangan kerjanya dibayarkan 100% per tanggal SK diberlakukan.
    - Pegawai terlambat mendapatkan SK kenaikan pangkat/golongan.
    - Pegawai yang belum dibayarkan tunjangan kinerja susulan Juli 2014 berdasarkan KMA 128.
    - Pegawai yang tidak dibayarkan tunjangan kerjanya akibat kesalahan teknis (ketika mutasi, tidak dibayarkan di satker lama dan baru).
    - Pejabat yang dilantik per tanggal 1 atau hari kerja pertama bulan bersangkutan, namun masih dibayarkan jabatan lama (lihat poin no 3 pada surat).
  - c) Surat tersebut tidak merubah surat No. 222-1/SEK/KU.01/8/2014 tgl 22 Agustus 2014 mengenai tunjangan kinerja Panitera Pengganti, Jurusita dan Jurusita pengganti yang diangkat per tanggal 1 Juli 2014 serta surat no 270-1/SEK/KU.01/10/2014 tanggal 2 Oktober 2014 perihal penundaan pembayaran tunjangan kinerja K1/K2.
  - d) Pembayaran Tunjangan Kinerja Reguler atau Susulan/Kekurangan dibayarkan berdasarkan mekanisme "pembayaran di muka" (sama seperti gaji, dibayar dahulu lalu bekerja) dan "bukan pembayaran di akhir" (bekerja dahulu baru dibayar). Data absensi yang dipakai masih data bulan sebelumnya namun hanya diambil potongan absennya saja (poin 2 di surat). Besaran tunjangan yang dibayarkan berdasarkan jabatan per tanggal 1 atau hari kerja pertama pada bulan yang diajukan (poin no 3). Pembayaran di muka juga mengakibatkan pegawai yang pensiun/berhenti/wafat tidak mendapatkan tunjangan kinerja lagi (poin 6 di surat).
3. Dikarenakan aplikasi Komdanas masih dalam tahap penyempurnaan, maka sebagai upaya persiapan pengajuan Susulan/Kekurangan Tunjangan Kinerja silahkan lakukan langkah-langkah berikut :
  - a) Silahkan kumpulkan dahulu data mengenai pegawai mana yang berhak mendapatkan susulan atau kekurangan tunjangan kinerja bulan januari 2014-juli 2015. Pengumpulan data ini bisa memakan waktu dan tenaga karena bagian keuangan harus menghitung kekurangan setiap pegawai dari mulai tahun yang lalu dan tidak mungkin bisa dilakukan dalam waktu satu hari. Oleh karena itu, kami sarankan untuk menginformasikan isi surat ini kepada setiap pegawai di satker masing-masing sehingga apabila ada pegawai yang merasa haknya belum terpenuhi bisa mengajukan usulan kekurangan kepada bagian keuangan.
  - b) Bagian keuangan dan bagian kepegawaian harus bekerja sama terutama apabila ada pegawai yang terlambat mendapatkan SK, atau tidak dibayarkan sama sekali ketika mutasi, atau dilantik jabatan baru per tanggal 1 tetapi masih dibayarkan sebagai jabatan lama.
  - c) Data pengajuan susulan/kekurangan tunjangan kinerja yang harus di scan dan di upload hampir sama dengan pengajuan tunjangan kinerja reguler, kecuali tidak ada data absensi.



## PENGADILAN TINGGI AGAMA JAMBI

JL. H. AGUS SALIM, KOTA BARU JAMBI

TELP. 0741 – 41092, 40131, 445559

FAX. 0741 – 445293

Home Page : [www.pta-jambi.go.id](http://www.pta-jambi.go.id) E-mail Subbag Keuangan: [ptajambikeu@badilag.net](mailto:ptajambikeu@badilag.net)

---

- d) Data lainnya yang harus discan adalah tanda terima dan absensi :
- Apabila CPNS terlambat mendapatkan SK PNS, maka scan tanda terima dan absensi sejak TMT SK CPNS tersebut untuk membuktikan bahwa pegawai tersebut mendapatkan pembayaran masih 80 %.
  - Apabila ada staf terlambat mendapatkan SK kenaikan pangkat/golongan, maka seperti poin di atas, scan tanda terima dan absensi sejak tmt kenaikan pangkat/golongan
  - Pegawai yang belum dibayarkan tunjangan kinerja susulan Juli 2014 berdasarkan KMA 128, scan tanda terima bulan juli 2014 beserta data dukung absensi bulan Juni 2014
  - Pegawai yang tidak dibayarkan tunjangan kerjanya akibat kesalahan teknis (ketika mutasi, tidak dibayarkan di satker lama dan baru), scan tanda terima dan absensi di satker lama dan baru.
  - Pejabat yang dilantik per tanggal 1 atau hari kerja pertama bulan bersangkutan, namun masih dibayarkan jabatan lama, scan tanda terima jabatan lama beserta absensinya
4. Bagi satuan kerja yang telah mengajukan usulan susulan/kekurangan tunjangan kinerja namun belum mendapatkan pencairan maka pengajuannya harus diulang karena PPH nya harus dihitung ulang berdasarkan status pajak tahun ini.
  5. Petunjuk teknis dan tata cara penggunaan menu susulan/kekurangan akan ditampilkan apabila aplikasi komdanasnya telah siap dipakai dalam waktu dekat
  6. Petunjuk ini akan diupdate secara berkala untuk menampilkan informasi terbaru. Oleh karena itu silahkan baca petunjuk ini sebelum mengajukan pertanyaan.



# SEKRETARIS MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA

JL. MEDAN MERDEKA UTARA NO. 9-13, JAKARTA 10110 - TROMOL POS NO. 1020  
Telepon : (021) 3843348, 3810350, 3454546 / Fax : (021) 3453553, 3454546

Z Oktober 2014

Nomor : 270-1/SEK/KU.01/10/2014  
Lampiran : -  
Hal : Penundaan Pembayaran Tunjangan Khusus Kinerja  
atas Pengangkatan CPNS dari Penerimaan Umum, K1 dan K2  
di lingkungan Mahkamah Agung

- Yth. 1 Panitera Mahkamah Agung RI  
2 Para Direktur Jenderal di lingkungan Mahkamah Agung RI  
3 Para Kepala Badan di lingkungan Mahkamah Agung RI  
4 Para Ketua Pengadilan Tingkat Banding se Indonesia  
5 Para Ketua Pengadilan Tingkat Pertama se Indonesia

Menindaklanjuti Surat Edaran Sekertaris Mahkamah Agung Nomor 200-1/SEK/KU.01/8/2014 tanggal 8 Agustus 2014 tentang Pertanggungjawaban dimuka penyesuaian Tunjangan Khusus Kinerja Tahun 2014 dan berdasarkan analisis kebutuhan serta pagu DIPA yang tersedia untuk pembayaran Tunjangan Khusus Kinerja tahun Anggaran 2014, dengan ini disampaikan beberapa hal sebagai berikut:

1. Bahwa sesuai dengan Surat tersebut, yang dimaksud pada angka 3 adalah CPNS yang melaksanakan tugas terhitung 1 Juli 2014 yang sudah masuk pada data base SIMPEG dan SIKEP Mahkamah Agung pada bulan Juni 2014, sedangkan yang menerima SK CPNS setelah bulan Juli 2014 untuk pengangkatan dari penerimaan Umum, K1 dan K2 di lingkungan Mahkamah Agung tidak dapat dibayarkan tunjangan khusus kinerjanya pada tahun 2014.
2. Hal ini mengingat pada saat pengajuan analisis kebutuhan anggaran yang diajukan kepada Kementerian Keuangan, CPNS sebagaimana pada angka 1 belum masuk dalam daftar usulan tersebut, sehingga tidak tersedia anggarannya pada Tahun Anggaran 2014.
3. Pembayaran Tunjangan Khusus Kinerja bagi CPNS sebagaimana pada angka 1 dan 2 baru dapat dibayarkan terhitung mulai tahun 2015.

Demikian untuk dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.



Sekretaris Mahkamah Agung RI

Nurbadi

NIP 19570619 198703 1 001

Tembusan:

1. Ketua Mahkamah Agung RI;
2. Wakil Ketua Mahkamah Agung RI Bidang Yudisial;
3. Wakil Ketua Mahkamah Agung RI Bidang Non Yudisial;
4. Ketua Kamar Pembinaan Mahkamah Agung RI;
5. Kepala Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung RI;
6. Kepala Biro Perencanaan dan Organisasi Mahkamah Agung RI;



# SEKRETARIS MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA

JL. MEDAN MERDEKA UTARA NO. 9-13, JAKARTA 10110 - TROMOL POS NO. 1020  
Telepon : (021) 3843348, 3810350, 3454546 / Fax : (021) 3453553, 3454546

Nomor : 222-1/SEK/KU.01/8/2014  
Hal : Pembayaran Tunjangan Khusus Kinerja.

Jakarta, 22 Agustus 2014

Yth. Ketua Pengadilan Tingkat Banding dan  
Ketua Pengadilan Tingkat Pertama Empat Lingkungan Peradilan  
di Seluruh Indonesia

Menindaklanjuti Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 128/KMA/VIII/2014, tanggal 8 Agustus 2014 tentang Tunjangan Khusus Kinerja Pegawai Negeri di Lingkungan Mahkamah Agung RI dan Badan Peradilan yang berada di bawahnya, dan berdasarkan hasil verifikasi pembayaran Tunjangan Khusus Kinerja bulan Agustus 2014, serta untuk menghindari kekurangan pembayaran Tunjangan Khusus Kinerja tahun anggaran 2014, dengan ini disampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Seluruh Satuan Kerja diminta tidak melakukan pengangkatan Panitera Pengganti, Juru Sita dan Juru Sita Pengganti, terhitung sejak bulan Juli sampai dengan Desember 2014;
2. Satuan Kerja yang telah terlanjur mengangkat Panitera Pengganti, Juru Sita dan Juru Sita Pengganti terhitung bulan Juli 2014 dikarenakan atas pertimbangan kebutuhan yang mendesak, maka Tunjangan Khusus Kinerja bagi yang bersangkutan tidak dapat dibayarkan dan masih tetap dapat dibayarkan Tunjangan Khusus Kinerja sebagai Staf, mengingat anggaran yang tersedia telah dihitung berdasarkan kajian sesuai data pada SIMPEG dan SIKEP terhitung pada bulan Juni 2014, selanjutnya Tunjangan Khusus Kinerja untuk Panitera Pengganti, Juru Sita, dan Juru Sita Pengganti yang baru diangkat tersebut akan dibayar terhitung mulai bulan Januari 2015 setelah terdaftar pada *Database* SIMPEG dan SIKEP;
3. Panitera Pengganti, Juru Sita dan Juru Sita Pengganti sebagaimana tersebut pada nomor 2, yang telah menerima Tunjangan Khusus Kinerja bulan Agustus 2014 agar mengembalikan selisihnya melalui Bendahara Pengeluaran masing-masing Satuan Kerja ke Rekening Bendahara Pengeluaran Badan Urusan Administrasi;
4. Apabila ditemukan data Panitera Pengganti, Juru Sita dan Juru Sita Pengganti pada Satuan Kerja tidak sama dengan data base SIMPEG dan SIKEP, Mahkamah Agung tetap berpedoman pada data base SIMPEG dan SIKEP bulan Juni 2014;
5. Perlu disampaikan pula bahwa, dengan adanya pengangkatan tenaga honorer K.I dan K.II sebagai CPNS, meskipun Surat Keputusan pengangkatannya masih dalam proses, maka Pimpinan Satuan Kerja tidak diijinkan mengangkat tenaga honorer baru, adanun anggaran yang tersedia di dalam DIPA agar dialokasikan

untuk pembayaran tenaga honorer yang besaran honorariumnya belum sesuai dengan Standar Biaya Umum atau Upah Minimum Regional masing-masing daerah.

Demikian untuk dilaksanakan atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

SEKRETARIS MAHKAMAH AGUNG RI



NURHADI  
NIP. 19570619 198703 1 001

Tembusan:

1. Ketua Mahkamah Agung RI
2. Wakil Ketua Mahkamah Agung RI Bidang Non Yudisial
3. Ketua Kamar Pembinaan Mahkamah Agung RI
4. Kepala Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung RI
5. Kepala Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI
6. Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum
7. Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama
8. Direktur Jenderal Badan Peradilan Militer dan Tata Usaha Negara
9. Kepala Biro Perencanaan dan Organisasi BUA
10. Kepala Biro Keuangan BUA